



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.02, Desa Kayu Labu, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Pulau Geronggong, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0912/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 14 Nopember 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 26 Januari 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 017/04/II/2015, tanggal 02 Februari 2015;

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Pulau Geronggang, selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Kayu Labu, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak, berumur 1 tahun 9 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- c. Tergugat bersifat egois;
- d. Tergugat bertemperamental tinggi

5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kontrakan di Desa Kayu Labu, pada tanggal 1 Januari 2017, berawal dari Penggugat yang minta uang pada Tergugat untuk membeli susu anak, di jawab Tergugat tidak ada, Penggugat kesal karena setiap kali minta uang, Tergugat selalu tidak ada uang, karena jika Tergugat

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang, maka uang tersebut selalu dipakainya untuk beli narkoba, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat (Pemohon) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/04/II/2015 tanggal 2-2-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Saksi ke 1, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, RT.02, Desa Kayu Labu, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Acan Palevi sebagai dari suami Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah ;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 bulan , akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebelum pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung lebih dari 10 kali, dan mendengar langsung lebih dari 10 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi dan di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri ;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkar mulut;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tempramental serta Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun ;
- Bahwa Penggugat / Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah / tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi ke 2, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, RT.02, Desa Kayu Labu, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa karena rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat berdekatan hanya kelang satu buah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung lebih dari 10 kali, dan mendengar langsung lebih dari 10 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah kekurangan ekonomi dan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan masing-masing sebagai suami isteri sudah hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Jo. Bukti (P.1) mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG





Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*), Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan telah ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut karena alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat mohon kepada pengadilan agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali, yang disebabkan oleh sebagai berikut;

- Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Tergugat bersifat egois;
- Tergugat bertemperamental tinggi

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama sudah berpisah sejak tanggal 01 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan harus memenuhi alasan-alasan hukum yang diatur secara enumeratif dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/04/II/2015 tanggal 2-2-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, bukti (P) tersebut merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Termohon dan Pemohon terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir tanggal 02 Februari 2015, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba. Sehingga dari pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh kedua saksi Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, patut dinyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Penggugat adalah orang yang mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat. Dan dari keterangan kedua saksi Penggugat telah terbukti fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta sebagai dalil tetap dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Pedamaran Timur,

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komerling Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 017/04/II/2015 tanggal 02 Februari 2015; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Penggugat);

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain, sebagai suami isteri (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun saksi-saksi Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarnya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan. Kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hal tersebut

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 relevan dengan teori hukum *No Fault Divorce* yang mengandung kaedah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/ perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah (*brokendown marriage*), maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadat (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, telah jelas dan terang benderang dan terbukti menurut hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra, dan Penggugat ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Penggugat, dengan demikian berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Penggugat untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak jatuhnya putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis serta Azwida, S.HI dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Azwida, S.HI  
Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.HI., M.H

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	825.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	916.000,-

Terbilang : sembilan ratus enam belas ribu rupiah

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)